

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat di Tarik Kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian yaitu :
 - a. Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan.
 - b. Tergugat di pandang melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
2. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat seluruhnya yaitu karena :
 - a. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan
 - b. Gugatan rekonsensi tidak ada hal-hal yang baru tetapi pada prinsipnya sama dengan jawaban dalam konvensi
3. Alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian yaitu karena:
 - a. Hakim pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum.
 - b. Hakim Pengadilan Tinggi telah mengabaikan fakta-fakta Hukum
4. Alasan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat seluruhnya yaitu
 - a. Tergugat I yaitu PT ANTAM tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

- b. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang mengakibatkan kerugian Penggugat merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para pelaku secara pribadi, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada PT ANTAM sebagai badan hukum.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut di atas maka saran dari penulis untuk penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat dalam hal ini Penggugat dan Tergugat setiap transaksi yang melibatkan nilai ekonomi besar hendaknya dilakukan sesuai prosedur resmi perusahaan, disertai dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kehatian dalam melakukan transaksi akan memudahkan pembuktian apabila di kemudian hari timbul sengketa hukum.
2. Bagi penegak hukum dalam hal ini hakim dalam pertimbangan dan menjatuhkan putusan perkara Perbuatan Melawan Hukum yang melibatkan perseroan, hendaknya mengedepankan ketelitian dalam menilai fakta hukum, alat bukti, dan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertimbangan hukum yang sistematis, konsisten, dan berlandaskan prinsip kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan akan menghasilkan putusan yang lebih berkualitas dan menjadi pedoman bagi penyelesaian perkara sejenis di masa mendatang.